



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 3073 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER AL-BAROKAH KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Kober Al-Barokah Nomor : 001/PAUD-AB/IX/2017 Tanggal 4 September 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
 - 2 Surat rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cisewu Nomor : 422.5/138-UPT Pend Tanggal 25 September 2017.
 - 3 Surat rekomendasi Camat Kecamatan Cisewu Nomor : 421.1/114-Kec/2017 tanggal 25 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pertama** : Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KOBER AL-BAROKAH
Nama Pimpinan : Cecep Tendi, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Bhakti Putera Indonesia
Jenis PAUD : KOBER
Alamat Lembaga : Kp. Koropas RT 001/RW 005
Kelurahan / Desa : Cikarang
Kecamatan : Cisewu
Kabupaten : Garut
- Kedua** : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Kober Al-Barokah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga** : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 17 Oktober 2017



Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Cisewu
- Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cisewu
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cikarang